



**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**KECAMATAN SUKALUYU**  
**KANTOR KEPALA DESA SUKAMULYA**

Alamat : Jl. Bojongsari – Sukamulya – Sukaluyu Kode Pos. 43284

**KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU**  
**KABUPATEN CIANJUR**

Nomor: 462.2/Kep. 16 Kesra/2014

**T E N T A N G**

**PENETAPAN PENGURUS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELISA**  
**DESA SUKAMULYA KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR**

**CAMAT SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR**

- Menimbang** :
- a. Bahwa penyelenggara pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
  - b. Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD.
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu menetapkan keputusan Camat tentang penetapan pengurus pengelola PAUD MELISA Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten cianjur.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 1950 tentang pembinaan daerah-daerah kabupaten dan lingkungan provinsi jawa barat (berita Negara tahun 1950 nomor 43).
  2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (lembaraNegara Tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran Negara 4310)
  3. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah (lembaran Negara tahun 2004 nomor 125), Tambahan Lembaran Negara nomor 44737) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang nomor 3 tahun 2005 tentang perubahan atas undang-undang nomor 32 tahun 2005 nomor 38, tambahan lembaran Negara nomor 4493 yang telah ditetapkan dengan undang-undang nomor 8 tahun 2005 (lembaran Negara tahun 2005 nomor 108. Tambahan lembaga Negara nomor 4586)
  4. Undang - undang nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (lembaga Negara tahun 2005 nomor 126 tambahan lembaga Negara nomor 4438)
  5. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1991 tentang pendidikan luar sekolah
  6. Peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran Negara nomor 4496)
  7. Surat edaran gubernur jawa barat nomor : 420/17/binsos tanggal 20 juni 2000 tentang pembentukan PKBM.
  8. Surat Bupati Nomor 467.2/3509/Asda 1 tentang tindak lanjut kerjasama Pembina PKBM antara Dinas pendidikan, Departemen Agama dan badan koordinasi keluarga Berencana Nasional(BKKBN)
- Memperhatikan** :
1. Pendapat dan arahan para tokoh masyarakat, LSM serta para pengelola PAUD MELISA



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Menetapkan nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai pengurus PAUD MELISA Desa Sukamulya Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur masa bakti 2010-2015
- KEDUA : Tugas pokok dan Fungsi pengurus PAUD MELISA sesuai dengan pelaturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dengan ditetapkan keputusan ini, maka keputusan mengenai susunan pengurus PAud tiara yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan di cabut dan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan /kesalahan dalam penetapannya.
- PETIKAN : Disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SUKALUYU  
PADA TANGGAL : 30 Juni 2014  
CAMAT SUKALUYU

  
Drs. DADAN WILDAN, S. M.Si  
NIP. 19590611 198003 1 004

### Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
3. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Cianjur
4. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Cianjur
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur

Lampiran :

KEPUTUSAN CAMAT SUKALUYU

Nomor :

Tanggal : 30 Juni 2014

Tentang :

SUSUNAN PENGURUS  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) MELISA  
DESA SUKAMULYA KECAMATAN SUKALUYU KABUPATEN CIANJUR

Penanggung Jawab	: Camat Sukaluyu
Pembina Teknis	: KAPUSBIN PAUDNI PO Wilayah II Cianjur Penilik PAUDNI PO Kecamatan Karangtengah PKBM ISTIQLAL
Penyelenggara	: PKBM ISTIQLAL Kecamatan Sukaluyu
Ketua	: Adikin
Sekretaris	: Tuti Rohayati
Bendahara	: Tutih Rosmawanti
Guru	: Tuti Rohayati Tutih Rosmawanti Nuraeni Tika

DITETAPKAN DI : SUKALUYU  
PADA TANGGAL : 30 Juni 2014  
CAMAT SUKALUYU



DRS. DADAN WILDAN, S. M.Si  
NIP. 19590611 198003 1 004





# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 421.9 / 473 / PAUDNIPO/KAB/2014

### TENTANG

IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
  3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
  2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
  5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKB.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD MELISA" No. 01/P/MELISA/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**
  2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPo Wilayah II No. 421.9/57/PLSPo WILII/2014 tanggal 14 Juli 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
  2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPo Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur



## MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD MELISA

Nama Pimpinan : ADIKIN, S.Pd.SD

Nama Penyelenggara : ADIKIN, S.Pd.SD

Alamat : Kp. Asem RT. 03/03 Desa Sukamulya  
Kecamatan Sukaluyu Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program  
**KELOMPOK BERMAIN (KOBER).**

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas  
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan  
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku  
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas  
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 15  
Oktober 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2016.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 15 Oktober 2014

An. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,



Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si P  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPD Wilayah

## PAUD MELISA

### A. IDENTITAS SEKOLAH

- |   |                    |                   |
|---|--------------------|-------------------|
| 1 | Nama PAUD          | : PAUD MELISA     |
| 2 | Status             | : Swasta          |
| 3 | NPSN               | :                 |
| 4 | Jenis Sekolah      | : Mandiri         |
| 5 | Tahun Pendirian    | : 01/05/2013      |
| 6 | Pengelola (Swasta) | : PKBM ISTIQLAL   |
|   | Nama ketua PKBM    | :                 |
| 7 | Alamat             | : Kp Cicantu Desa |

NSS :002020715090

: Kp Cicantu Desa Hegarmanah  
Kecamatan : Sukaluyu

No. Handphone : 087714718275.,085723040013

- |  |                                |                 |
|--|--------------------------------|-----------------|
| 8 Nama Kepala PAUD                     | : ADIKIN                       | No. Ha          |
| 9 Nomor dan tanggal SK Pengangkatan    | :                              |                 |
| 10 Nomor dan tanggal SK Pendirian PAUD | : 462.2/kep.16 kesra/2014      |                 |
| 11 Nomor dan tanggal Ijin Operasional  | : 421.9/1073/PAUDNIPD/KAB/2014 | 15 Oktober 2014 |

**B. KEADAAAN SISWA**

No.	NAMA PAUD	Usia 6 tahun			Usia 5 tahun			Usia 4 Tahun			Usia 0-3 tahun			Jumlah Seluruhnya		
		Siswa			Siswa			Siswa			Siswa			Siswa		
		L	P	Jml.	L	P	Jml.	L	P	Jml.	L	P	Jml.	L	P	Jml.
1	MELISA	4	2	6	6	6	12	6	8	15	7	8	15	23	24	46
Jumlah ....														23	24	46